

**ANALISIS HUKUM TERHADAP *POLITICAL VOLUNTARISM*  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**Maghfirah Sudarmin**

2103020020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP *POLITICAL VOLUNTARISM*  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**Maghfirah Sudarmin**

2103020020

**Pembimbing:**

- 1. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maghfirah Sudarmin  
Nim : 2103020020  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Dengan demikian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Palopo, 23 Februari 2025



Maghfirah Sudarmin  
2103020020

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* ditulis oleh Maghfirah Sudarmin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020020, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis 20 Maret 2025 Masehi bertepatan pada 20 Ramadan 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 14 April 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Penguji I	(  )
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.	Penguji II	(  )
5. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Pembimbing I	(  )
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis pancatkan kepada Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Tata Negara pada Intitut Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penghargaan dan ucapan terimah kasih yang sangat tulus penulis ucapkan dengan segala hormat kepada cinta pertama dan pintu surga penulis, bapak Drs. Sudarmin dan Ibu Ismiyati pamanda, A. Ma. Atas didikannya serta lantunan doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya disetiap sujudnya, serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan jerih payah yang begitu tulus untuk keberhasilan penulis, terimah kasih atas segala nasihat dan segala-galanya yang tidak dapat terbalaskan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr.Abbas Langaji, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr.Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan sekertaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., penguji I dan Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abu Bakar S.Pd., M.Pd., Ketua Perpustakaan IAIN Palopo

8. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua saudara penulis, Restianah Sudarmin, Shaffriadi Sudarmin, Muh. Iqbal Sudarmin, Miftahuddin Sudarmin, Fathurrahman Sudarmin, Fachrurrozy Sudarmin, M. Alwi Andis, Nurlailatul Qadri dan Andryana Nuary Syahrani yang telah menyemangati dan membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
10. Kepada KPU dan Bawaslu Kota palopo, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
11. Kepada sahabat penulis, Mawar Amelia K. Terima kasih selalu ada dalam titik terendah saya, yang selalu memberikan support dan menjadi pendengar yang baik sehingga sampai detik ini selalu setia dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas A
13. Kepada Riwahnia, Dwinrawati, Nurintan sahir, Ega Nandasari, Haliyah, Dewi Mutia, Fitriani Bukri, Marhana, Nurmita yanti dan Yanti, selaku teman-teman seperjuangan penulis di dunia perkuliahan yang telah kebersamai memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi, dan selalu menjadi tim penyemangat. Terima kasih untuk kenangan indah dan tak terlupakan yang kita lalui selama menempuh pendidikan untuk meraih gelar S.H.
14. Kepada kak Andi Fachri Satritama Marwan yang selalu membantu dalam

melakukan penelitian penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

16. Maghfirah Sudarmin, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimah kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri.

Palopo, Februari 2025

Penulis,

Maghfirah Sudarmin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es(dengantitikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengantitikdi bawah)
خ	Kha	K H	Kadanha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet(dengantitikdi atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	ṡad	ṡ	es(dengantitikdi bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengantitikdi bawah)
ط	ṡa	ṡ	te(dengantitikdi bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
أ و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ف ي ك : *kaifa*

ل و ه : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ..   .. آ ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وى	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآ	: <i>māta</i>
مَى	: <i>ramā</i>
مِئَل	: <i>qīla</i>
مُؤ	: <i>yamūtu</i>

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طَفَا الأ رَوْضَة	: <i>rauḍah al-atf ā'l</i>
ضِلَّة أَلْفَا يَنَة أَلْمَد	: <i>al-maḍīnahal- fā'ḍilah</i>
أَلْحِكْمَة	: <i>al-ḥikma</i>

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ◌◌ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّمَ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	:: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
بَيْتٌ عَرَبِيٌّ	:: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَةَ الزَّلْزَلَةِ	: al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah  
دُ الْبِلَادِ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرُتَأُ : ta'murūna  
عُ النَّوُ : al-nau'  
ءَ شَيْ : syai'un  
ثُ أَمِرُ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*(الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dīnullā

بِاللَّهِ : billāh

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../.....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
2.2 Kajian Pustaka .....	15
2.3 Kerangka Pikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Pendekatan Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian .....	26
3.4 Sumber Data .....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>

4.1 Deskripsi Lokasi penelitian .....	30
4.2 Pembahasan .....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan Q.S As-Syura (42) : 38 .....	1
Kutipan Q.S Al-A'raf (7) : 33 .....	47

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah) : .....43

## **DAFTAR TABEL**

Table 4.1 Partisipasi Masyarakat Kota Palopo Pada Pilkada Tahun 2024 .....	38
Table 4.2 Daftar Tim Kampanye Resmi yang Terdata Di KPU Kota Palopo 2024	40
Table 4.3 Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Sebagai Relawan Politik .....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka piker .....	24
Gambar 4.2 Logo Bawaslu Kota Palopo.....	31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Surat Keterangan Penelitian

**Lampiran 2** Pedoman wawancara

**Lampiran 3** Dokumentasi Hasil Penelitian Dengan Informan

## DAFTAR ISTILAH

- Voluntarism* : Paham yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan tindakan atau keputusan baik dalam konteks sosial politik, maupun filosofis.
- Volunteers* : Relawan atau sukarelawan
- Political voluntarism* : Individu atau kelompok yang secara sukarela terlibat dalam kegiatan politik. Dengan tujuan untuk mendukung, memengaruhi, merekomendasikan, atau memperjuangkan kandidat tertentu. Mereka berpartisipasi tanpa mengharapkan imbalan materi atau keuntungan pribadi melainkan didorong oleh atau kepentingan politik yang mereka percayai.
- Representative government* : Pemerintahan perwakilan
- The express of democratic struggle* : Segala bentuk tindakan atau ekspresi yang muncul sebagai hasil dari upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini berfokus pada pemenuhan hak-hak politik, kebebasan individu, serta keadilan sosial.
- Rights to vote* : Hak pilih

<i>Political participation</i>	: Keikutsertaan atau peran aktif warga negara dalam kegiatan politik
<i>Voter turnover</i>	: Tingkat partisipasi pemilih atau perputaran pemilih dalam suatu proses pemilihan umum.
<i>Voluntary associations</i>	: Organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh individu-individu secara sukarela, di mana anggota-anggotanya bergabung tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak luar.
<i>Civic literacy</i>	: Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
<i>Ius constitutum</i>	: Hukum yang berlaku
<i>Ius constituendum</i>	: Hukum yang diharapkan dapat diterapkan di masa depan.
<i>Purposive sampling</i>	: Metode pemilihan sampel sesuai dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.
<i>Skeptic</i>	: Kurang percaya atau ragu-ragu
<i>Money politic</i>	: Praktik penggunaan uang atau imbalan material.

## ABSTRAK

**Maghfirah Sudarmin, 2025.** “*Analisis Hukum Terhadap Political Voluntarism Di Kota Palopo*”. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Bentuk-bentuk *political voluntarism* Pada Masyarakat Kota Palopo dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap *political voluntarism* pada Masyarakat Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *political voluntarism* dalam Pilkada 2024 di Kota Palopo menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat. *Political voluntarism* berperan secara sukarela dalam merekomendasikan kandidat, mengajak orang lain untuk memilih, mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, dan tanpa imbalan. Meskipun tidak terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye resmi yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU), *political voluntarism* menjadi salah satu bentuk partisipasi yang sah dalam pemilu. Namun, keberadaan *volunteer* politik yang tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi, kemungkinan terlibat dalam pelanggaran hukum seperti *money politic* atau pelanggaran pemilu lainnya yang dilakukan secara tersembunyi dan dapat dikenakan sanksi pidana. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi keterlibatan *political voluntarism* sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan kepala daerah.

**Kata kunci :** *Political Voluntarism*, Pilkada, Bawaslu

## ABSTRACT

**Maghfirah Sudarmin, 2025.** *"Legal Analysis of Political Voluntarism in Palopo City"*. Thesis of the State Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the Legal Analysis of Political Voluntarism in Palopo City. This study aims to determine the forms of political voluntarism in the Palopo City Community and to determine the legal analysis of political voluntarism in the Palopo City Community. The type of research used is empirical law with a case study approach, the data collection method is by conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the involvement of political voluntarism in the 2024 Pilkada in Palopo City shows the high level of political participation of the community. Political voluntarism participates voluntarily in authorizing candidates, inviting others to vote, supporting candidates who have a good track record, and without imbalance. Although not registered as part of the official campaign team registered with the General Election Commission (KPU), political voluntarism is a form of legitimate participation in elections. However, the existence of political volunteers who are not explicitly regulated in regulations is likely to be involved in violations of the law such as money politics or other election violations that are carried out in secret and can be subject to criminal sanctions. The Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to supervise the involvement of political volunteers in accordance with Law Number 7 of 2023 concerning elections and the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 11 of 2020 concerning regional head election campaigns.

**Keywords:** Political Voluntarism, Regional Head Elections, Election Supervisory Body

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum sebagai wujud dari demokrasi dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang pelaksanaannya diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum<sup>1</sup>. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat, karena dengan demokrasi hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara mendapat jaminan dan perlindungan dari negara. Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau suatu doktrin yang mengakui bahwa rakyat dalam suatu sistem pemerintahan negara dipercaya memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat.<sup>2</sup> Sistem demokrasi sering kali didukung oleh argumen agama, salah satunya bersandar pada ayat Al-Qur'an dalam surah as-Syura (42):38, yang berbunyi:

يُنْفِقُونَ رِزْقَنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Terjemahannya :

*“dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan*

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 17–27.

<sup>2</sup> Muhammad Taufik and Ardillah Abu, “Islam Dan Demokrasi”, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–14.

*mereka menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka*”<sup>3</sup>

Secara jelas al-qur’an diturunkan menggunakan bahasa arab, salah satu metode utama untuk mengeluarkan maksud dibalik ayat-ayat suci tersebut adalah dengan memahami seluk beluk pengungkapan dalam bahasa arab yang ada.<sup>4</sup> Ayat ini dijadikan landasan spiritual yang menunjukkan bahwa konsep pengambilan keputusan secara kolektif atau bersama-sama telah memiliki akar dalam ajaran Islam. Musyawarah yang disebutkan dalam ayat ini mencerminkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keadilan, yang menjadi inti dari sistem demokrasi. Ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap keputusan harus melibatkan dialog yang terbuka, didasarkan pada kebijaksanaan, serta memperhatikan kepentingan bersama. Dengan demikian, penerapan demokrasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Proses politik merupakan proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Pada dasarnya politik haruslah fleksibel dan juga bersifat *public* yang plural akan menjadi sakral, monolitik, dan personal hingga mengakibatkan kesalahan politik yang sulit untuk dikoreksi.<sup>5</sup> Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan

---

<sup>3</sup> Muhammad Anas Fakhruddin, “*Surat As-Syura Ayat 38, Dalil Demokrasi Dalam Al Quran*,” tafsiralquran.id, 2020, <https://tafsiralquran.id/surat-as-syura-ayat-38-dalil-demokrasi-dalam-al-quran/>.

<sup>4</sup> Abdullah Saupi M. Sadik Sabry, Yuliana Jamaluddin, Syahrudin, Haris Kulle, Muh. Alimin, “*Konstruksi Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi*,” 2021, 19–36.

<sup>5</sup> Rizka Amelia Armin, “Perkembangan Islam Di Amerika Dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik Independent Dan Konstitusi Amerika Serikat, Khususnya Dalam Amandemen Pertama,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 03, no. 02 (2022).

secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda antara lain: Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di Masyarakat; dan Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.<sup>6</sup>

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusias masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Pemilihan Umum dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokrasi di suatu negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu) artinya pemilu merepresentasikan simbol bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Salah satu tahapan

---

<sup>6</sup> Elmon Tampubolon, Suria Alamsyah Putra, and Hendrik Pantas, (*Dalam Perspektif Manajemen*), 2022.

penyelenggaraan pemilu adalah kampanye. Kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Tahapan ini bertujuan sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.<sup>7</sup> Pemilu serentak adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Salah satu yang penting adalah pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi. Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya otoriter.<sup>8</sup>

Kampanye merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi politik. Perencanaan dan pembentukan tim strategi pemenangan menjadi penting untuk dimaksimalkan di dalam kampanye politik. Beberapa model kampanye yang sering digunakan yaitu poster, banner, baliho, dan sebagainya. Sebagai alat representasi diri calon dengan prinsip-prinsip persuasif diperlukan alat peraga kampanye yang mengandung unsur elemen tekstual dan grafis, namun

---

<sup>7</sup> Ali Imran Nasution et al., "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–56, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.

<sup>8</sup> Dwi Astrianti Defretes and Kristoforus Laga Kleden, "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jhp17* 8, no. 2 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.

terkadang alat peraga kampanye calon belum menunjukkan kualitas penyampaian informasi secara tepat.<sup>9</sup>

Menurut *Wiliam Ebenstein* dalam karyanya yang berjudul *Todays Isms: Socialism, Capitalism, Fascism, Communism, and Libertarianism*, setidaknya ada delapan kriteria dan dasar psikologis demokrasi, yakni akal sehat, pengutamaan individu, negara tak lebih dari sekedar alat untuk mencapai tujuan bersama, hubungan antara negara dan rakyat diatur berdasar hukum, persamaan hak asasi manusia, prosedur demokrasi yang dijalankan secara benar mengingat tujuan tidak bisa dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan, dan prinsip kesukarelaan (*voluntarism*). Demokrasi meniscayakan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Tanpa kesukarelaan tak ada demokrasi, karena sesungguhnya mereka mengalami keterpaksaan dalam menentukan pilihan. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia saat ini kesukarelaan dalam politik bisa dikatakan sangatlah rendah. Nampaknya, hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam memahami makna politik.<sup>10</sup>

*Voluntarism* merupakan upaya membangun koneksi antar warga Negara dengan konsep kewarganegaraan aktif. Target mereka bukan untuk menumbuhkan hak sipil tetapi untuk merangsang aktivitas sosial. *volunteers* jenis ini bergerak meliputi beberapa indikator dari kesukarelaan, yakni: perilaku berkehendak bebas,

---

<sup>9</sup> Azka Abdi Amrullohi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66–78, <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>.

<sup>10</sup> Fakhruddin, Baryanto, and Muhammad Anshori, "Laporan Hasil Penelitian Menakar Kesukarelaan Warga Dalam Politik Pada Pemilu Di Kabupaten Lebong," 2015, 1–69.

tanpa imbalan, bertujuan membantu orang lain atau penerima manfaat, dan atas dasar jangka panjang pengaturan informal.<sup>11</sup>

*Voluntarism* merupakan suatu ciri atau sifat yang wujud dalam diri kebanyakan individu sejak dari kewujudan tamadun manusia dan pembinaan masyarakat. Ia boleh dijadikan ukuran tentang sifat-sifat kemanusiaan yang terdapat dalam diri individu. *Voluntarism* bukanlah satu fenomena baru dalam masyarakat karena ia telah menjadi sebagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. *Voluntarism* didorong oleh nilai-nilai budaya, ideologi, prinsip serta tradisi dan memberi impak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, *voluntarism* memberi implikasi penting terhadap pembinaan bangsa yang kuat dan maju. Kerja sukarela menjadi pendorong dalam menghayati, mempertahankan dan memartabatkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

*Political voluntarism* merupakan gerakan sosial politik yang bersifat partisipatoris. *Political voluntarism* hadir sebagai bentuk dari peningkatan partisipasi politik oleh publik. Latar belakang terbentuknya *political voluntarism* dipicu oleh kesamaan kekaguman terhadap tokoh terkait, baik dilihat dari program kerja ataupun dari visi misi tokoh tersebut. *political voluntarism* lahir dan hadir untuk menandingi berkembangannya pragmatisme politik yang menjalar di masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak pada lahirnya definisi atau pemaknaan

---

<sup>11</sup> st Jecklin Midiyato Saragih, Nd Yuwanto, and Rd Nur Hidayat Sardini, "Tranformasi Relawan Pada Masa Pemerintahan Jokowi Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 1 (2024): 2988–1293, <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.

<sup>12</sup> Wan Aziz, Wan asri, Che Zuina Ismail, Mohd Faizul Idham, Zulkifli, and Azman Che Mat., "Motif Kesukarelawan Remaja Muslimah Di Terengganu," *Borneo Akademika* 4, no. 2 (2020): 1–12.

baru terhadap nilai politik itu sendiri. Kegiatan *voluntarism* lahir dari spontanitas bukan pengerahan massa (mobilisasi).<sup>13</sup> Setiap komunitas memiliki preferensi dan kepentingan dalam menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam sebuah pemilu sangat bergantung pada preferensi komunitas sebagai pemilih. Lebih dari itu, *political voluntarism* dalam pemilihan umum bisa dianggap sebagai bentuk evaluasi dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan yang ada.

Demokrasi dianggap positif karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan memberikan pengakuan penuh terhadap hak asasi manusia. Di dalamnya, semua pihak dihormati dan tunduk pada hukum, serta memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dalam kebebasan berpolitik, berorganisasi, dan berekspresi, baik secara tertulis maupun lisan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tanpa ada pembatasan dalam memilih dan menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak penguasa atau kelompok lain. Prinsip-prinsip demokrasi ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 secara jelas didasarkan pada pemerintahan yang demokratis karena

---

<sup>13</sup> Yudhi Fahrimal and Mufaruddin, “*Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*,” 2015.

berasaskan pada kedaulatan rakyat.<sup>14</sup> Hal ini merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan suatu negara. Demokrasi memiliki peran penting bagi masyarakat yang menerapkannya karena memastikan bahwa hak rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dapat terjamin.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, yang memerlukan keterlibatan aktif warganya dalam pemilihan pemimpin negara. Proses pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan memakan waktu yang lama ini harus dijaga dari segala bentuk pelanggaran atau hambatan yang dapat merusak tujuan pemilihan umum. Penting untuk diingat bahwa asas pemilihan umum yang mendasari demokrasi adalah kejujuran dan keadilan, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk praktik curang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, selama proses pemilihan umum.<sup>15</sup> Strategi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dan untuk menyempurnakan sistem pemilihan yang lebih baik di masa depan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka penting untuk menganalisis berdasarkan sudut pandang hukum tentang tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh relawan politik atau *political voluntarism*. Oleh karena itu

---

<sup>14</sup> Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>.

<sup>15</sup> Daud M Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.

<sup>16</sup> A Zarkasi and Dimas Rizal, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 3 (2020): 136–43, <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1173>.

peneliti tertarik untuk meneliti judul Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* Di Kota Palopo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk - bentuk *political voluntarism* di Kota palopo?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap *political voluntarism* pada masyarakat di Kota Palopo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk *political voluntarism* pada masyarakat kota palopo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap *political voluntarism* pada masyarakat di kota palopo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi kajian ilmu politik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk *political voluntarism*.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Jecklin Midiyato Saragih, Yuwanto, Nur Hidayat Sardini, dengan Judul “Transformasi Relawan pada Masa Pemerintahan Jokowi” Relawan politik diupayakan oleh elit politik untuk masuk kedalam sirkulasi partisipasi politik aktif. Perluasan partisipasi yang terjadi bukan merupakan sebuah indikator semakin terlibatnya warga Negara dalam seluruh aspek kehidupan berpolitik, namun partisipasi tersebut dimaknai oleh elit politik sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Gairah partisipasi politik warga Negara tidak dapat dibiarkan seperti bola liar yang dapat membahayakan posisi elit politik. Cara halus untuk mengakomodir kepentingan partisipasi warga Negara adalah memberdayakannya, menggerakkannya dan memosisikan partisipasi tersebut berpihak pada kepentingannya. Lebih lanjut gerakan partisipasi ini dipastikan bergerak pada sebuah koridor tertentu yang ditetapkan oleh elit politik untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan elit politik.<sup>17</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu merujuk kepada transformasi *political voluntarism* yang diupayakan oleh elit politik untuk masuk dalam

---

<sup>17</sup> Jecklin Midiyato Saragih, Yuwanto, and Nur Hidayat Sardini, “Transformasi Relawan Pada Masa Pemerintahan Jokowi: Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (ELJBN 2, no. 1 (2024): 75.

siklus partisipasi aktif, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada tindakan *political voluntarism* di Kota palopo. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keterlibatan aktif *political voluntarism*.

- 2) Randi Hamdani, Ari Ganjar Herdiansyah, Antik Bintari, dengan judul “Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tasikmalaya” Meningkatnya Organisasi kerelawanan atau *Voluntarism*, tentunya berdampak positif dalam peningkatan partisipasi politik, ditengah trendnya meningkatnya angka golput (orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam momen politik). Dampak ini juga dirasakan dibanyak daerah, tidak ketinggalan dikota Tasikmalaya. Partisipasi politik aktif mereka semakin jelas, ketika melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik sebanyak mungkin basis pendukung pasangan tersebut. Dan tentunya secara praktis akan meningkatkan suara *electoral*. Khusus di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh relawan samawi di Kota tasikmalaya adalah selama masa kampanye adalah, seperti mengadakan pengajian-pengajian; mengadakan diskusi dan seminar; memasang media sosialisasi atau alat peraga kampanye di titik-titik tertentu.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu berfokus pada partisipasi pemuda dalam pemilu yang termasuk kategori relawan fans club.

---

<sup>18</sup> Randi Hamdani, Ari Ganjar Herdiansyah, and Antik Bintari “Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya,” *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 2686–4967, <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/71/37>.

Sedangkan yang peneliti teliti yaitu tindakan-tindakan *political voluntarism*. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *political voluntarism* dalam partisipasi politik.

- 3) Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, Didi Pramono, dengan judul “Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan *Voluntarism* Komunitas milenial” *voluntarism* politik generasi muda merupakan representasi dari karakteristik pendidikan politik yang sesuai dengan generasi milenial. Model Pendidikan politik yang cocok untuk generasi milenial adalah pendidikan politik berbasis pada media digital, sesuai dengan karakteristik sebagai net generation. Bentuknya adalah aktivisme kerelawanan (*voluntarism*) karena cocok dengan tipikal milenial yang sangat menghargai individu dan independen tanpa terikat struktur.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih mengacu kepada Model pendidikan politik generasi milenial yang merepresentasikan karakter *political voluntarism* generasi milenial itu sendiri. Keterhubungan generasi milenial dengan dunia digital yang masif harus menjadi pertimbangan penting dalam proses pendidikan politik generasi milenial. Sedangkan pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang perspektif hukum untuk memahami bagaimana tindakan-tindakan *political voluntarism* dan keterlibatan relawan politik di Kota Palopo.

---

<sup>19</sup> Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono, “Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan *Voluntarism* Komunitas Milenial,” *Konservasi Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 1–29.

Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang keterlibatan *political voluntarism*.

- 4) Amalia Syauket, dengan judul “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia” gerakan relawan politik atau *voluntarisme* politik beberapa tahun belakangan, mencuri perhatian publik. Kerelawanan politik muncul disebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Karena Parpol cenderung transaksional. Mesin politik sulit untuk bergerak menembus langsung para pemilih, karena sekat-sekat ideologis atau bahkan citra buruknya elit politis, sehingga sulit menyapa pemilih secara langsung atau bahkan merebut hati pemilih. Gerakan kerelawanan menganggap partai politik sudah tidak sebangun dan sejalan dengan aspirasi *public*.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu berfokus kepada gerakan relawan politik atau *political voluntarism* dalam Konstelasi Politik yang disebabkan karena kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol) sedangkan yang peneliti teliti yaitu menganalisis tentang tindakan-tindakan *political voluntarism* menjelang pemilu di kota palopo. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada *political voluntarism* dalam konstelasi politik.

- 5) Angelin Stefanny Putri Lantapi, WaluyoBudi Atmoko, Nang Among Budiadi, dengan judul “Keputusan Menjadi Relawan Kandidat Pemimpin Politik” Kerelawanan politik berperan penting bagi kemenangan seorang

---

<sup>20</sup> Amalia Syauket, “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 2722–3779, <https://repository.ubharajaya.ac.id/16166/1/JurnalHukumSASANAJuni2022.pdf>.

kandidat presiden. Kerelawanan ada untuk menciptakan perubahan sistematis pada pemilihan kandidat presiden melalui prosedur-prosedur yang ada. Para relawan bekerja tidak digaji, berbeda dengan petugas lapangan pemantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digaji. Relawan politik menempatkan diri mereka sendiri secara sukarela tersebar di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang peran penting relawan politik dalam mendukung kemenangan kandidat pemimpin politik, sedangkan yang peneliti teliti yaitu menganalisis tindakan-tindakan *political voluntarism* dengan keterlibatan aktif dalam proses politik. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada keterlibatan aktif *political voluntarism* dalam proses politik.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Teori Penerapan Hukum

penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>22</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa

---

<sup>21</sup> Angelin Stefanny Putri Lantapi, Waluyo Budi Atmoko, and Nang Among Budiadi, "Keputusan Menjadi Relawan Kandidat Pemimpin Politik," *Manajemen Kreatif Jurnal* 2, no. 1 (2023): 32–44, <https://doi.org/10.55606/makreju.v2i1.2575>.

<sup>22</sup> Andhika Trisno, Marlien Lopian, and sofia pangemanan "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017) : 2  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16611/16111>.

hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>23</sup>

### 2.2.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dalam pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling erat berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon.”

Dalam kamus hukum, *The Process of Choosing by Vote A Member of a Representative Body, Such as The House Of Commons Or A Local Authority. For The House of Commons, A General Election Involving All UK Constituencies Is Held When the Sovereign Dissolves Parliament and Summons a New one.* Dengan demikian, kata pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.<sup>24</sup>

Pemilihan umum merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi salah satu landasan penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative*

---

<sup>23</sup> Sadarni Waruwu, “Penerapan Hukuman Pidana Kepada Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Izin,” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024): 2828–9447, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JpHukum/article/view/1379/1276>.

<sup>24</sup> Wenggedes Frensh Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, “Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup & Terbuka,” 2023, 115, <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/567191-sistem-pemilihan-umum-proporsional-terbu-de0ca43d.pdf>.

*government* dan juga *the expression of democratic struggle* bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah, serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dilaksanakan untuk memproses penggantian pemerintahan secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan umum, keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>25</sup>

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, yang diwarnai oleh permasalahan menyatukan pemikiran dari beraneka ragam masyarakat serta berusaha untuk menghapus sistem kediktatoran yang ada. Bukan hal yang mudah untuk dapat menyatukan masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi dengan semangat UUD 1945 dan perjuangan para pendiri bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Indonesia mampu mengaktualisasi demokrasi di Indonesia dengan dilaksanakannya pemilu pertama kali tahun 1955. Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cita-cita dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia yang diwujudkan dengan lahirnya partai politik yang kemudian berkompetisi dalam “Pesta Demokrasi”. Sebagaimana dirumuskan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah: “Pemerintah dari rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat”.

---

<sup>25</sup> Mohammad Syaiful Aris, “*Hukum Pemilu Filosofis Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*”, Edisi Pert (Malang: Setara Press, 2021), [https://repository.unair.ac.id/123852/1/11\\_A.pdf](https://repository.unair.ac.id/123852/1/11_A.pdf).

Menurutnya, inilah yang terbaik dan yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di muka bumi ini.<sup>26</sup>

### **2.2.2 Partisipasi Politik**

Salah satu indikator perkembangan demokrasi yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik atau dikenal dengan partisipasi politik. Dalam sudut pandang politik, partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik, disini kemajuan demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar partisipasi politik masyarakat disertakan. Masyarakat merupakan elemen dari partisipasi politik yang diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan diberi kewajiban untuk ikut andil pada penyelenggaraan pesta demokrasi.<sup>27</sup> Partisipasi politik masih dianggap oleh masyarakat sebagai keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum yaitu mencoblos di tempat pemungutan suara waktu pemilihan umum. Padahal jauh dari pada itu, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan pejabat publik, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal ini dilihat terutama adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara

---

<sup>26</sup> Ogiandhafiz Juanda and Juanda Juanda, "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>.

<sup>27</sup> Achmad Husein Hasni et al., "*JP : Jurnal polahi Abstract : Abstrak ;*," *JP: Jurnal Polahi* 1, no. 1 (2024): 54–65.

otoritatif untuk masyarakat.<sup>28</sup> Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.<sup>29</sup>

Partisipasi politik menyangkut hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.<sup>30</sup>

Ketika individu aktif dalam partisipasi politik, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pemilihan dan memiliki kecenderungan untuk melakukan

---

<sup>28</sup> Zarkasi and Rizal, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.”

<sup>29</sup> Noneng Sumiaty, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021): 56–67.

<sup>30</sup> Ni Ketut Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329.

pemilihan yang lebih terinformasi dan reflektif. Sebaliknya, perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut dapat membentuk tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Dengan demikian, hubungan yang saling berkaitan antara konsep partisipasi politik dan perilaku pemilih menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik untuk memperkuat demokrasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.<sup>31</sup> Hal ini terjadi karena pemilih merasa bahwa suara mereka dalam pemilihan umum tidak memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem politik. ada beberapa faktor penting yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang terhadap politik. Pertama, dampak sistem politik terhadap pemerintahan. Dua, komponen utama kesadaran politik adalah tugas warga Negara dan kesadaran politik, diantaranya adalah hak politik, ekonomi, penegakan hukum, kewajiban sosial, kewajiban ekonomi, dan lain-lain. Lebih lanjut hal ini menyoroti cara pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintahan.<sup>32</sup>

Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok

---

<sup>31</sup> Anita Marwing, Nirwana halide, Zahrum N., and Shinta Wati, "Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan" 4, no. 2 (2021): 140–52.

<sup>32</sup> Dehi S. Sowan, Sabidullah Nurhazrawaty, Sabana Nawir, "*Partisipasi Politik Pemuda Karang Taruna Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dungaliyo*," 2023.

sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Partisipasi dalam pemilihan umum (*voter turnover*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik, dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi politik termasuk di dalamnya partisipasi dalam pemilihan umum adalah tindakan seseorangwarga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik.

Partisipasi yang lebih aktif. Fokus perhatiannya adalah sejauh mana orang itu terlibat dalam organisasi-organisasi atau asosiasi- asosiasi sukarela (*voluntary associations*) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olah raga, pecinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.<sup>33</sup>

### **2.2.3 Political Voluntarism**

Penting untuk melakukan studi yang menyeluruh tentang *Political Voluntarism* (kesukarelaan dalam politik) agar kita dapat memahami fenomena ini secara mendalam. Konsep kesukarelaan politik tidaklah baru dalam dunia politik global maupun dalam konteks Indonesia. *Political Voluntarism* merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam kegiatan politik tanpa adanya tekanan atau imbalan material yang signifikan. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti sukarela dalam kampanye politik, dukungan terhadap gerakan sosial atau politik, atau kontribusi kepada komunitas politik dengan cara-cara yang tidak

---

<sup>33</sup> Fahrimal and Mufaruddin, “*Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat,*” 2015.

berorientasi pada keuntungan materi langsung. *Political voluntarism* dalam mengambil peran dan tanggung jawab mengatasi masalah-masalah sosial merupakan deposit politik yang penting. *Civic literacy* penting bagi peningkatan kualitas partisipasi politik, dan pelebagaan budaya politik demokratis. Partisipasi warga negara yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya. Dengan begitu masyarakat bukan saja memperoleh kepuasan atas keterlibatannya, tetapi juga makin membuka akses warga kepada sumber-sumber pendapatan sosial dan ekonomi. Keterbukaan semacam ini akan mendorong warga negara mengikuti informasi tentang pemerintah dan berbagai keputusan yang diambilnya. Kebutuhan semacam inilah yang memungkinkan warga memiliki ikatan emosional untuk turut memikirkan apa yang dipertimbangkan pemerintah bagi perwujudan kebaikan bersama.<sup>34</sup>

Indonesia, kita sering melihat contoh *Political Voluntarism* dalam bentuk partisipasi sukarela dalam kampanye politik, organisasi acara untuk mendukung isu-isu politik tertentu, atau penggunaan media sosial untuk memobilisasi dukungan terhadap perubahan politik atau sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa individu dapat berperan aktif dalam membentuk agenda politik tanpa memikirkan imbalan materi yang besar. Informasi telah menjadi salah satu komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat, tidak sekedar untuk memenuhi rasa keingintahuan akan sesuatu, tetapi dalam banyak hal informasi dapat menjadi kunci untuk memperbaiki situasi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bambang Soesatyo, “*Media Aspirasi Konstitusi*,” *Learning* 2, no. 2 (2019): 305.

<sup>35</sup> Fakultas Syariah and Iain Palopo, “*Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History*” 11, no. 1 (2023): 9–16, <https://uit.e-journal.id/JPetium>.

Studi yang mendalam tentang *Political Voluntarism* penting untuk mengungkap motivasi di balik partisipasi sukarela ini, dinamika interaksi antaraktor politik dalam konteks ini, serta dampaknya terhadap proses politik dan pemerintahan. Dengan memahami lebih dalam, kita dapat mengenali peran serta masyarakat dalam proses politik secara lebih komprehensif dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika politik nasional.

Paradigma *Political voluntarism* memiliki perbedaan yang signifikan dengan tim sukses dalam konteks pemilihan umum. Tim sukses biasanya diperanakan sebagai bagian dari strategi untuk memastikan kemenangan calon dalam setiap proses pemilihan. Sebaliknya, *Political Voluntarism* jauh lebih kompleks dan meluas. Mereka lahir dan tumbuh berdasarkan dorongan hati nurani masing-masing individu, yang sering kali dipengaruhi oleh evaluasi mendalam terhadap rekam jejak dan program-program yang diusung oleh calon. *Political Voluntarism* tidak hanya terfokus pada upaya memenangkan calon, tetapi juga bertujuan untuk mensukseskan implementasi program-program yang dijanjikan oleh calon. Mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kampanye, termasuk pengorganisasian acara, penyebaran informasi kepada pemilih, mobilisasi dukungan, dan lain-lain. Selain itu, relawan politik sering kali menjadi jembatan antara calon dan masyarakat, membantu dalam menyampaikan pesan dan membangun koneksi yang lebih mendalam antara pemimpin dan konstituennya.<sup>36</sup>

*Political Voluntarism* memainkan peran penting dalam mengaktualisasikan demokrasi dengan cara yang lebih langsung dan personal. Mereka tidak hanya


---

<sup>36</sup> Yudhi Fahrimal and Mufaruddin, “*Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*,” 2015.

berperan dalam meraih kemenangan electoral, tetapi juga dalam memastikan bahwa visi dan program calon dapat di implementasikan secara efektif untuk kebaikan masyarakat.

### 2.3 Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka pikir untuk menjelaskan lebih lanjut dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka pikir dapat disajikan dalam bentuk bagian yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan paradigma atau model penelitian.<sup>37</sup>



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

<sup>37</sup> Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bertumpu pada data primer yang diperoleh di lapangan (*field research*), dengan cara observasi/pengamatan dan/atau wawancara.<sup>38</sup> Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.<sup>39</sup> Dengan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang *political voluntarism* dan bagaimana hukum diterapkan.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *study case* atau studi kasus, Pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>40</sup> penelitian ini memungkinkan peneliti untuk dapat menganalisis faktor-faktor penyebab, dinamika yang terjadi, dan dampak dari fenomena yang diteliti.

---

<sup>38</sup> Dirah Nurmila Siliwadi and Muhammad Fachrurrazy, *Buku Ajar Metode Penelitian, Cv Feniks Muda Sejahtera*, 2023.

<sup>39</sup> Stieven Yeremi Zai, "Analisis Yurudis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli," 2022. 1-3.

<sup>40</sup> Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota palopo yakni pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) beralamat di Amasangan, Kec. Wara, Kota Palopo dan Posko Pemenangan yang ada di kota palopo dengan pertimbangan bahwa kota palopo melaksanakan perhelatan politik pada tahun 2024. Lokasi ini menjadi pilihan tepat yang dapat mendeskripsikan tindakan *political voluntarism* masyarakat.

### 3.4 Sumber Data

#### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilihan umum dan PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota.

#### 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas karya akademisi baik yang bersifat deskriptif ataupun komentar yang memperkaya pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku demi terpenuhinya rasa keadilan (*ius constituendum*). Meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, maupun makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, seperti diskusi, lokakarya dan sebagainya yang memuat materi yang relevan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>41</sup> Hal ini berfungsi sebagai dasar bagi

---

<sup>41</sup> Siti Rapingah et al., *Buku Ajar Metode Penelitian, Cv Feniks Muda Sejahtera*, 2022.

peneliti untuk menyusun argumen yang lebih kokoh dan mendalam mengenai topik yang sedang dianalisis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Pengumpulan data observasi ini dengan cara langsung atau melakukan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan mata tanpa bantuan alat lain untuk kebutuhan tersebut. Menentukan objek yang akan diteliti kemudian langsung ke lapangan bertemu langsung dengan narasumber. Langkah selanjutnya yaitu peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lokasi dan mencatat semua hasil observasi yang berkaitan dengan objek yang sedang diamati.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal hingga formal.<sup>42</sup> Adapun wawancara ini dilakukan dengan informan *volunteer* politik dan dari pihak Bawaslu kota palopo. Pemilihan informan *volunteer* politik dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu memilih informan penelitian yang memenuhi kriteria tertentu.<sup>43</sup> Adapun kriteria informan *volunteer* politik pada penelitian ini yakni berdasarkan usia yaitu 17-18 tahun, 19-59

---

<sup>42</sup>Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007), file:///C:/Users/hp/Downloads/bahrianpro,+7.+Imami+Nur+Rachmawati.pdf.

<sup>43</sup> Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.

tahun, dan >60 tahun.<sup>44</sup>

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengumpulan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto atau gambar.<sup>45</sup> Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian dan memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dari penelitian yang diteliti.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 3.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti peneliti membuat rangkuman, memilih serta fokus pada hal-hal yang penting saja terkait objek yang sedang diteliti, mencari tema serta polanya. Dengan melakukan reduksi data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 3.6.2 Penyajian Data

Melakukan penyajian data pada penelitian ini ialah menyakinkan data dalam bentuk penjelasan yang singkat, gambar dan tabel agar mudah untuk dipahami.

---

<sup>44</sup> “Kategori Usia,” Kemenkes, n.d. 2024

<sup>45</sup> Abdul fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi pert (Bandung, 2023).

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetapi terbuka, *skeptic*, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* , 17 (2018).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Lokasi penelitian

Kota Palopo merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom yang ada di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Palopo mencapai sekitar 177,53 ribu jiwa.<sup>47</sup> Secara geografis, kota ini terletak sekitar 375 kilometer di sebelah utara Kota Makassar, dengan koordinat antara 120°03' hingga 120°17,3' Bujur Timur dan 2°53,13' hingga 3°4' Lintang Selatan. Ketinggian wilayahnya bervariasi, mulai dari 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo memiliki lanskap yang beragam. Bagian timurnya, yang membentang dari utara ke selatan, merupakan dataran rendah atau kawasan pantai yang mencakup sekitar 30% dari total wilayah. Sementara itu, bagian barat didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang juga memanjang dari utara ke selatan, dengan ketinggian maksimum mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 kilometer persegi, yang setara dengan 0,39% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Irfan Fadhlurrahman, "21,5 Ribu Penduduk Kota Palopo Berpendidikan Tinggi Pada Desember 2023," *Katadata Media Network*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b472918b044bdfa/215-ribu-penduduk-kota-palopo-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2023>.

<sup>48</sup> Tim IT Kota Palopo, "Sekilas Palopo," Portal resmi Pemerintah Kota Palopo, 2023.

#### 4.1.1 Bawaslu Kota Palopo



**Gambar 4.2 Logo Bawaslu Kota Palopo**

##### 4.1.1.1 Sejarah Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Pengawasan Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1982 dengan dibentuknya panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu). Setelah pemilu 1971 dan 1977 terjadi banyak pelanggaran dan manipulasi suara, yang memicu protes masyarakat. Sebagai respon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI setuju untuk meningkatkan kualitas kualitas pemilu 1982, dengan menambahkan wakil peserta pemilu dalam panitia penyelenggara dan memperkenalkan lembaga baru yang mendampingi LPU.

Pada era reformasi, tuntutan akan lembaga penyelenggara Pemilu yang independen semakin kuat. Maka, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen untuk menggantikan LPU yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang sama, Panwaslak Pemilu

berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawasan Pemilu diperkuat dengan pembentukan lembaga *ad hoc* yang terlibat sampai tingkat kecamatan, yaitu Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Namun, setelah dilakukan judicial review, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “*Sejarah Pengawasan Pemilu*,” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024, <https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

#### 4.1.1.2 Tugas dan Wewenang

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- g) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- h) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- j) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

#### 4.1.1.3 Visi Misi

##### **VISI**

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

##### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “*Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban*,” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024, <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

<sup>51</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “*Visi Dan Misi*,” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025, <https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>.

#### 4.1.1.4 Struktur Organisasi Bawaslu



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo

## 4.2 Pembahasan

### 4.1.2 Bentuk-bentuk *political voluntarism* di kota palopo

Pesta demokrasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk nyata demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Pemimpin terpilih diharapkan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat seperti halnya di Kota Palopo. Sebagai bentuk nyata dari demokrasi, proses ini tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga mendorong munculnya partisipasi aktif melalui berbagai bentuk gerakan politik termasuk sebagai *Political Voluntarism* atau relawan politik. Masyarakat kota palopo pada pemilihan kepala daerah memiliki antusias turut berpartisipasi dalam proses politik, hal ini diketahui berdasarkan data berikut:

**Table 4.1** Partisipasi masyarakat kota palopo pada pilkada tahun 2024


No	Jumlah Pemilih	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota
1	Daftar Pemilih Tetap	125.572	125.572
2	Daftar Pemilih Khusus	869	869
3	Daftar Pemilih	818	770

	Tetap Bukan Pemilih		
4	DPT, DPTB, DPK	96.159	95.845

*Sumber: Dokumen KPU Kota Palopo Tahun 2024*

Secara umum partisipasi masyarakat kota palopo dalam pesta demokrasi tahun 2024 berdasarkan keikutsertaannya pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta pada pemilihan wali kota dapat diketahui berdasarkan data dibawah ini:

**Gambar 4.4 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Palopo**



*Sumber: Dokumen KPU Kota Palopo Tahun 2024*

Besaran partisipasi masyarakat sejalan dengan keterlibatan dalam proses politik termasuk sebagai relawan politik, banyak diantara pemilih yang menyuarakan pilihannya, bahkan sampai pada mengarahkan orang disekitarnya untuk memilih paslon yang secara pribadi baik menurutnya. Meskipun pada dasarnya nama orang tersebut tidak tercatat sebagai tim kampanye resmi yang terdaftar sebagai tim pemenangan paslon di KPU. Fenomena ini menunjukkan bahwa dukungan dalam pemilu tidak selalu bergantung pada status formal sebagai bagian dari tim kampanye, tetapi juga pada kesadaran dan keinginan individu

untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan hasil pemilu. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam politik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang terorganisir melalui tim kampanye resmi maupun yang lebih bersifat spontan dari individu yang merasa terpanggil untuk berperan.

Adapun daftar tim kampanye resmi yang terdata di KPU adalah sebagai berikut:

**Table 4.2** daftar tim kampanye resmi yang terdata di KPU Kota Palopo

No	Tim pasangan calon	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1.	Putri Dakka, SH – Drs. H. Haidir Basir, MM	1. Budiman, ST	L	Wiraswasta/ Bedahara
		2. Drs. Abdul Hakim Djafar	L	Wiraswasta
		3. Didit Prananda	L	Wiraswasta
		4. Gibion Lomo	L	Wiraswasta
		5. Rawas Sakti	L	Wiraswasta
		6. Andi Muh. Tazar, SH	L	Wiraswasta
		7. Akbar	L	Wiraswasta
		8. Ely Niang	P	Wiraswasta
		9. Jabir	L	Wiraswasta/ Ketua Petugas Kampanye
2.	Dr. H. Farid Kasim – Dr. Hj. Nurhaenih	1. Ikhlas Wahyu	L	Tim Kampanye
		2. Rian Maming	L	Tim Kampanye
		3. Nasrullah Nursam	L	Tim Kampanye
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso.,M.Si – Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	1. Drs. Baharman Supri, MM.	L	Wiraswasta
		2. Muh. Bastam, S.Ag.	L	Anggota DPRD Kota Palopo
		3. H. Harisal A. Latief, S.IP, M. SI.	L	Anggota PDRD Kota Palopo/ Sekretaris DPD Partai Golkar Palopo
		4. Afdhal Hamka	L	Wiraswasta
		5. Dr. Ibrahim Halim, M. PD.i	L	Ketua PDP Partai Keadilan



bahwa tim kampanye adalah orang-orang yang secara resmi terdata di KPU. Keberadaan tim kampanye ini sangat penting, karena tim kampanye bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, seperti penyebaran visi misi calon, kegiatan kampanye, serta memastikan agar kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan KPU, guna menjaga integritas dan transparansi pemilu

Masyarakat yang tidak terdata sebagai tim kampanye dan melakukan tindakan-tindakan politik seperti memberi arahan atau memberi rekomendasi bahkan mengajak orang lain untuk memilih paslon tertentu tanpa mendapatkan imbalan dan tekanan yang kemudian disebut sebagai tindakan *political voluntarism* banyak terjadi di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terjadi secara resmi seperti tim kampanye yang terdaftar di KPU, tetapi juga melalui keterlibatan sukarela dari orang-orang yang merasa memiliki kepedulian terhadap keberhasilan proses pemilu dengan mendukung paslon yang menurutnya baik.

Berdasarkan hasil wawancara informan menerangkan alasannya menjadi *volunteer* politik:

“Saya merasa bebas dari hati nurani saya untuk memilih kandidat ini. Pilihan saya memang sangat dipengaruhi oleh visi dan misi yang mereka tawarkan. Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana visi dan misi pasangan calon (paslon) tersebut sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Palopo ke depannya. Saat debat kandidat, saya sangat memperhatikan apa yang mereka sampaikan, terutama dalam hal bagaimana mereka bisa membawa perubahan positif bagi kota ini. Selain itu, saya juga ingin melihat bagaimana mereka bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan *volunteer politik* pensiunan PNS, umur 60 tahun, tanggal 20 November 2024

Masyarakat yang melakukan tindakan *political voluntarism* lebih kepada kesadaran politik bahwa kandidat yang baik harus didukung untuk bisa terpilih sebagai pemimpin. Hal ini dipengaruhi oleh proses politik seperti masyarakat yang menganalisis melalui debat kandidat serta visi misi yang berkenaan dengan kepentingannya sebagai masyarakat kota palopo. Dalam hadis nabi juga dijelaskan sebagai bukti bahwa islam memandang pentingnya memilih pemimpin, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Terjemahannya:

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Daud dari Abu Hurairah).<sup>53</sup>

Hadis diatas menunjukkan akan pentingnya kepemimpinan dalam islam untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun setiap individu memiliki potensi atau kemampuan, namun masyarakat yang bergerak bersama perlu adanya seorang pemimpin yang mampu mengarahkan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab untuk menentukan arah yang benar, serta kebijakan yang membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat.

Lebih lanjut mengenai bentuk bentuk *political voluntarism* di kota palopo, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, banyak aktivitas *volunteer* yang terlihat. Kegiatan - kegiatan politik tersebut menunjukkan adanya dinamika politik

---

<sup>53</sup>Maftuh Ahnan, “Mimbar Jumat Al-Hikmah,” 2014, –320. [https://mizanstore.com/mimbar\\_jumat\\_al-hikmah\\_68007#tab-3](https://mizanstore.com/mimbar_jumat_al-hikmah_68007#tab-3).

yang kompleks terjadi di masyarakat kota palopo, dimana banyak orang ikut berpartisipasi secara mandiri tanpa keterikatan dengan struktur formal tim kampanye. Minimnya pengetahuan masyarakat Kota Palopo tentang hukum pemilihan umum dan partai politik juga berkontribusi pada banyaknya jumlah pelaku *Political Voluntarism*. Informan dalam wawancara menjelaskan kegiatan yang mengarah pada tindakan sebagai *volunteer* politik sebagai berikut:

“Saya melakukan kampanye dengan datang ke rumah-rumah warga mengajak dan juga menjelaskan visi misi dari paslon yang saya pilih lalu mendatanya, tetapi saya bukan bagian dari tim kampanye atau partai politik tertentu, saya merasa penting untuk mendukung kandidat ini. Saya juga fokus pada tugas saya sebagai tim TPS. Bagi saya, ikut serta dalam kampanye adalah bagian dari hak saya untuk berpartisipasi dalam pemilu, meski saya tidak terhubung langsung dengan partai atau tim kampanye.”<sup>54</sup>

Tindakan *political voluntarisme* dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan batasan dalam aturan ke pemilu. Pada hasil penelitian di lapangan minimnya kesadaran hukum dari *volunteer* politik seringkali ditemukan, seperti pada hasil wawancara di atas. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang ada agar setiap pihak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Keterlibatan petugas TPS dalam kampanye politik ini dapat melanggar prinsip yang bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan *volunteer politik petani*, umur 49, tanggal 15 November 2024.

“Penyelenggara Pemilihan Umum Berpedoman pada Prinsip Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Professional; Akuntabel; Efektif; Efisien; dan Aksesibel”<sup>55</sup>

Tindakan ini merupakan langkah *volunteer politik* yang tidak tepat sebab sebagai petugas TPS dalam regulasi ditegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemilu diharuskan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik manapun. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat di kota palopo yang belum memahami ketentuan dalam undang-undang pemilu tentang netralitas penyelenggara pemilu. Dalam perspektif hukum, setiap penyelenggara pemilu termasuk petugas TPS wajib memiliki pengetahuan tentang regulasi yang berlaku. Ketidapahaman atau kelalaian bisa menimbulkan risiko pelanggaran terhadap pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketika penyelenggara pemilu tidak memahami atau tidak mengetahui mengenai peraturan kampanye, berpotensi terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan netralitas meskipun secara tidak sengaja.

Selanjutnya, pada informan lainnya sebagai *volunteer politik* juga menjelaskan bentuk tindakan yang telah dilaksanakan pada momentum pemilihan kepala daerah bahwa:

“Saya tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan kampanye dan tidak masuk dalam tim sukses, namun saya merasa lebih bebas untuk menjadi relawan mandiri. Saya hanya mengajak keluarga saya untuk memilih pasangan calon yang saya dukung tanpa memaksakan dan

---

<sup>55</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-tahun-2024>

mempermasalahkan pilihan orang lain. Semua tindakan tersebut saya lakukan secara sukarela, tanpa menerima bayaran atau imbalan apapun.”<sup>56</sup>

Meskipun *volunteer* politik tidak memiliki status formal sebagai tim sukses atau relawan yang tercatat di KPU namun beberapa orang tetap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampanye. Tindakan *political voluntarism* bisa berupa menyebarkan materi kampanye, mengajak orang untuk datang ke posko-posko kemenangan, mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau hanya sekadar berbicara dengan tetangga atau sanak keluarga dan mengarahkan untuk memilih kandidat tertentu. Tindakan *volunteer* politik lebih bersifat sukarela dan spontan, tanpa imbalan finansial yang menandakan semangat kuat untuk ikut serta dalam proses politik Sebagaimana diatur Pada Pasal 1 ayat (15) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Kampanye Pemilihan yang kemudian dikatakan dengan Kampanye yaitu suatu aktifitas bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan Pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program kerja calon Walikota dan Wakil walikota, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur”.<sup>57</sup>

Meskipun tidak terlibat langsung dalam kegiatan kampanye formal, aktivitas *volunteer* masih berfungsi sebagai bagian dari proses penyebaran informasi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan *volunteer* politik wiraswasta, umur 57 tahun, tanggal 20 November 2024.

<sup>57</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota,” n.d., [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/pkpu\\_11\\_thn\\_2020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/pkpu_11_thn_2020.pdf).

tentang visi, misi, dan program calon kepada orang lain. Informan menyatakan bahwa dirinya merasa lebih bebas untuk berperan sebagai *volunteer* yang tidak terikat pada kelompok atau partai tertentu. Pilihan untuk mengajak keluarga memilih pasangan calon yang didukung dilakukan dengan cara yang sangat personal dan tanpa paksaan terhadap pilihan orang lain. Aktivitas ini dilakukan secara sukarela tanpa ada imbalan finansial atau bentuk kompensasi lainnya.

*Political voluntarism* di Kota Palopo dipandang sebagai suatu ekspresi kebebasan individu yang terlibat dalam proses politik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, yang merupakan hak dasar yang dilindungi. Kebebasan individu juga telah dijelaskan di dalam Al-qur'an Surah Al-A'raf Ayat (33) yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>58</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut, Allah SWT

<sup>58</sup> <https://quran.nu.or.id/al-araf/33.>, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2025.

berfirman tentang larangan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan hak orang lain atau memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa alasan yang sah. Allah mengharamkan perbuatan dosa, kezaliman, serta mempersekutukan-Nya dengan hal-hal yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dari sini dapat dipahami bahwa aspek politik kepemimpinan dan kekuasaan dapat menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi pembentukan hukum islam.<sup>59</sup> Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan hak orang lain. Pembatasan yang sah dan adil terhadap kebebasan individu menjadi hal yang penting. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>60</sup>

Meskipun dilakukan secara sukarela, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik semacam ini perlu diperhatikan dalam konteks regulasi yang ada. Di Kota Palopo, seperti halnya di daerah lain, perlu ada pemahaman mengenai

---

<sup>59</sup> Hamsah Hasan, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati, "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 122–36, <https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2076>.

<sup>60</sup> Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto, and Amrullah Harun "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.35914/jad.v6i1.1208>.

batasan dan peraturan terkait dengan kampanye politik, terutama mengenai batasan-batasan agar partisipasi masyarakat tidak melanggar ketentuan seperti politik uang atau kampanye hitam yang dapat merusak prinsip demokrasi. Oleh karena itu, meskipun individu tersebut tidak menerima imbalan atau melakukan kampanye secara formal, peran mereka tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku atau membatasi ruang gerak agar tidak melanggar hak orang lain dalam memilih.

*Political Voluntarism* memiliki peran penting dalam proses pemilihan, karena mereka secara aktif membantu tim sukses dalam mendukung kandidat untuk pemilihan di tingkat daerah, provinsi, atau negara; mereka juga menggalang dukungan selama berlangsungnya proses pemilihan. *Political voluntarism* juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung calon pemimpin berdasarkan rekam jejak positif dari kandidat tersebut. Berdasarkan sejumlah literatur, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi *Political Voluntarism*.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di kota palopo melakukan tindakan political voluntarism disebabkan oleh alasan alasan sebagai berikut:

**Tabel 4.3** Faktor yang memengaruhi masyarakat sebagai relawan politik

No	Faktor Masyarakat Sebagai <i>Political Voluntarism</i>	Penjelasan
1.	Kepemimpinan	Seseorang cenderung terdorong untuk bertindak jika dianjurkan oleh figur yang mereka hormati. Kepemimpinan

		politik menjadi pendorong penting dalam keputusan seseorang untuk menjadi <i>Voluntarism</i> .
2	Religiusitas	Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih mungkin untuk memperkuat keyakinan seseorang dan memotivasi masyarakat untuk menjadi <i>Voluntarism</i> .
3	Efikasi / Keyakinan	Tingkat efikasi yang tinggi memperkuat keyakinan seseorang dan memotivasi masyarakat untuk menjadi <i>Voluntarism</i> .
4	Perasaan iba	Dorongan emosional seperti rasa iba juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan <i>Political Voluntarism</i> .

Sumber: *Olah Data Hasil Penelitian*

Konsep *Political Voluntarism* berbeda dengan tim sukses. Tim sukses berfungsi sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan kandidat dalam setiap pemilihan. Sebaliknya, tanggung jawab *Political Voluntarism* jauh lebih luas. *Political Voluntarism* muncul dan berkembang atas dasar dorongan hati nurani individu. Dorongan ini timbul dari kesadaran yang dibangun setelah mengevaluasi rekam jejak serta visi misi yang ditawarkan oleh kandidat. Dengan kata lain,

*Political Voluntarism* tidak hanya berfokus pada kemenangan kandidat, tetapi juga pada keberhasilan implementasi program-program yang diusung oleh kandidat tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan informan dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Saya merasa penting untuk memilih kandidat ini karena jujur dan menurut saya memiliki jiwa kepemimpinan yang dihormati oleh masyarakat. Dan disitu saya merasa perlu untuk ikut berpartisipasi dan mengajak orang lain memilih kandidat ini, untuk perubahan kota palopo yang lebih baik. Dan juga saya memilih kandidat ini karena dalam agama saya diajarkan untuk peduli terhadap orang lain, berbuat baik, dan memperjuangkan kebenaran. ketika saya melihat bahwa nilai-nilai ini selaras dengan apa yang disuarakan oleh pemimpin yang saya hormati, saya merasa semakin yakin untuk memilih dan berpartisipasi.”<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas Peran *Political Voluntarism* tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih mereka saat pemilihan, tetapi juga mencakup upaya menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam politik. Dengan berpartisipasi, masyarakat tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga berperan dalam merancang pilihan-pilihan politik yang mereka buat. Lebih lanjut sebagaimana yang diungkapkan informan dari hasil wawancara, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“saya merasa bahwa perlu berpartisipasi dalam pilkada ini. Ketika saya merasa bahwa suara saya bisa memberikan dampak nyata, yang membuat keyakinan itu memperkuat tekad saya untuk ikut berpartisipasi dan juga mengajak orang disekeliling saya untuk memilih pemimpin yang tepat. Saya juga merasa akan adanya rasa iba terhadap kandidat ini, melihat usaha dan dedikasinya untuk memperbaiki kota palopo, walaupun kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan *volunteer* politik ibu rumah tangga (IRT), umur 28 tahun, tanggal 15 November 2024.

<sup>62</sup> Wawancara dengan *volunteer* politik Mahasiswi, umur 18, tanggal 20 November 2024.

Pilihan politik yang didasari pada visi dan misi pasangan calon (paslon) yang dianggapnya paling relevan dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Palopo, Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang politik dan bagaimana pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,<sup>63</sup> sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>64</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu sering diwujudkan melalui kegiatan kampanye, Pengaruh ini dapat berupa penyampaian pendapat, kritik, atau saran kepada masyarakat di sekitar. Salah satu manifestasi formal dari *political voluntarism* adalah keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah (*Pilkada*).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

<sup>64</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Database Peraturan, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

<sup>65</sup> Politik Masyarakat, D I Pilkada, and Serta Meminimalisir, “470-Article Text-778-1-10-20230106,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Desember (2022): 78–93, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470>.

Disini dapat dilihat bahwa di kota palopo masih ditemukan *political voluntarism* yang kurang memahami undang-undang dan peraturan terkait kampanye atau pemilu. Oleh karena itu, untuk memastikan *political voluntarism* memahami aturan-aturan tersebut, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dengan peningkatan pemahaman ini, masyarakat juga dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berpartisipasi dalam berbagai pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah, Legislatif, maupun Presiden.

#### **4.1.2 Analisis Hukum Terhadap Political Voluntarism di Kota Palopo**

Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan / aktifitas untuk mendukung pasangan calon secara sukarela dalam pemilihan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 PKPU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

*Voluntarisme* merupakan upaya membangun koneksi antar warga negara dengan konsep kewarganegaraan aktif. Targetnya bukan untuk menumbuhkan hak-hak sipil tetapi untuk menggerakkan aktivitas sosial. Relawan jenis ini bergerak meliputi beberapa indikator yakni perilaku berkehendak bebas; tanpa imbalan; dan bertujuan membantu orang lain.<sup>66</sup> Relawan politik atau *political voluntarism* di Kota Palopo tahun 2024 mengalami perkembangan yang signifikan yang juga mengungkap rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi

---

<sup>66</sup> Jecklin Midiyato Saragih, Yuwanto, and Nur Hidayat Sardini, “*Transformasi Relawan Pada Masa Pemerintahan Jokowi Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi.*”

pemilihan umum. Banyak masyarakat kota palopo yang terlibat dalam aktivitas politik meski tidak terdaftar sebagai bagian dari tim sukses.

Pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Palopo yakni Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun wawancara yang dilakukan dengan Komisioner Bawaslu Kota Palopo yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. menjelaskan bahwa:

“Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan. Kesimpulannya bahwa setiap orang/warga negara yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan merupakan objek pengawasan Bawaslu apalagi yang disebut dengan istilah *political voluntarism* yang mungkin saya pahami sebagai individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dalam artian mendukung salah satu pasangan calon atau peserta pemilihan namun mereka bukan merupakan tim yang secara administrasi terdaftar di KPU.”<sup>67</sup>

Bawaslu kota palopo sebagai pengawas pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap orang yang terlibat dalam proses-proses pemilihan. Masyarakat yang melakukan tindakan *political voluntarisme* juga merupakan objek pengawasan meskipun *volunteer* ini bukan tim yang secara administrasi terdaftar di KPU. Hal ini ditegaskan dalam pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

undang nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang.

Keterlibatan *political voluntarism* dalam kampanye adalah dengan memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu. Masyarakat sebagai *volunteer* bertindak berdasarkan kehendak bebas, dengan tujuan mendukung calon atau partai tertentu. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan, baik yang sah maupun yang melanggar aturan, seperti kampanye tidak resmi atau tindakan curang. Oleh karena itu, Bawaslu mengawasi keterlibatan *political voluntarism* yang bertindak bebas untuk memastikan bahwa tidak ada campur tangan yang merusak integritas pemilu di Kota Palopo. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas pemilu dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi peraturan yang ada. Lebih lanjut wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menjelaskan:

“... perlu dilihat kembali undang-undang pemilihan pada ketentuan pidana bukan hanya mengatur terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta dan/atau tim atau pelaksanaan kampanye tetapi terdapat subjek hukum setiap orang sehingga berdasarkan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan segala bentuk pencegahan diantaranya bentuknya dengan melakukan sosialisasi dan imbauan.”<sup>68</sup>

Bawaslu bertugas mengawasi seluruh proses pemilu di Indonesia, termasuk pengawasan terhadap setiap orang yang terlibat, baik itu penyelenggara, peserta, maupun pihak lain seperti *political voluntarism*. Meskipun masyarakat sebagai

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

*political voluntarism* tidak terdaftar sebagai tim kampanye resmi, mereka tetap menjadi objek pengawasan Bawaslu, karena setiap individu yang terlibat dalam pemilu berpotensi melanggar aturan yang berlaku. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dan imbauan, sesuai dengan pasal 3 ayat (3 dan 4) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, yang berbunyi:

“(1) Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.”<sup>69</sup>

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. Keterlibatan *volunteer* politik dalam berbagai aktivitas Pemilu memiliki potensi besar untuk memengaruhi jalannya Pemilu secara signifikan. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh *volunteer* politik. Oleh karena itu, Bawaslu berwenang untuk memproses dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh *volunteer* politik dalam upaya menjaga integritas dan keadilan Pemilu. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh komisioner bawaslu kota palopo Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum,” Database Peraturan, n.d.

“Setiap orang/warga negara yang terlibat dalam proses penyelenggara pemilihan merupakan objek pengawasan Bawaslu kemudian ketika penelitian saudara menyebut istilah relawan politik yang mungkin saya pahami sebagai individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dalam artian mendukung salah satu pasangan calon atau peserta pemilihan namun mereka bukan merupakan tim yang secara administrasi terdaftar di KPU. Sehingga oleh karena itu tetap kami proses penanganan pelanggarannya sebagai statusnya warga negara dan di ketentuan pidana UU Pemilihan di unsur pasalnya dia termasuk dalam frasa “setiap orang”. ”<sup>70</sup>

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh *political voluntarism* di Kota Palopo, Bawaslu memiliki mekanisme untuk mengawasi dan menindak *volunteer* yang bertindak bebas namun terlibat dalam tindakan curang atau tidak sah. Bawaslu dapat melakukan pencegahan atau penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun *volunteer* tersebut tidak terdaftar secara resmi di KPU. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh komisioner bawaslu kota palopo Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Sebagai berikut:

“Berdasarkan regulasi yang mengatur semua proses penanganan pelanggaran tanpa mengkhususkan *political voluntarism* yakni Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di ketentuan undang-undang pemilihan perihal tindak pidana pemilihan tidak dikenal atau disebut perihal tindak pidana pemilihan tidak dikenal atau disebutkan perihal unsur pasal (subjek) *political voluntarism* namun pasal pidana terdapat unsur setiap orang memungkinkan seorang *political voluntarism* ketika melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

Regulasi yang mengatur penanganan pelanggaran pemilu, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, tidak secara khusus mencantumkan *political voluntarism* sebagai subjek pelanggaran. Meskipun demikian, dalam konteks tindak pidana pemilu, setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran dapat dikenai sanksi, termasuk individu yang berperilaku sebagai *volunteer*. Artinya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, *political voluntarism* tetap dapat dianggap sebagai subjek hukum jika melakukan pelanggaran. Mengenai tindak lanjut Bawaslu terhadap relawan politik yang melanggar peraturan, Bawaslu akan mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Jika relawan melanggar, Bawaslu bisa mengambil langkah untuk menindak pelanggaran tersebut baik terhadap individu relawan, tim kampanye, maupun pasangan calon yang bersangkutan, tergantung pada konteks pelanggaran dan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak. Lebih lanjut wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menjelaskan:

“.... Proses penanganan pelanggaran tetap mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.”<sup>72</sup>

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu di tingkat kepala daerah, baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, atau pihak lain yang terlibat, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Proses

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

penanganan pelanggaran yang tercantum mencakup prosedur dari pelaporan, pemeriksaan, hingga sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, baik individu maupun tim kampanye, sesuai dengan tingkat keterlibatan dan jenis pelanggaran yang terjadi.

*Political voluntarism* menjadi perhatian penting dalam proses pemilu. Banyak individu atau kelompok yang terlibat mendukung calon peserta pemilu tanpa terdaftar sebagai tim kampanye resmi, dan mereka melakukannya tanpa imbalan finansial atau material, berdasarkan keyakinan atau ideologi politik pribadi. Meskipun demikian, partisipasi sukarela ini tetap berpotensi menimbulkan tantangan, seperti kemungkinan adanya pemberian yang tidak sah atau pelanggaran lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dalam memantau aktivitas *political voluntarism*. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *political voluntarism* benar-benar bekerja secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tidak terlibat dalam praktik pemberian yang tidak sah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas proses pemilu di Kota Palopo, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang merugikan hasil pemilu. Hal tersebut, dijelaskan oleh komisioner bawaslu kota palopo, Bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Sebagai berikut:

”Dalam melakukan fungsi pencegahan bawaslu juga menjalin kerja sama dengan beberapa stakeholder/instansi pemerintahan yang tergabung tugas kelompok kerja, disamping itu pula terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi dengan mengundang media local baik cetak maupun online, serta organisasi kemahasiswaan yang berada di

perguruan tinggi kota palopo. Selain itu, Bawaslu dan KPU telah diatur di UU pemilihan perihal tugas, wewenang, dan kewajibannya pada penyelenggaraan pemilihan namun perihal bekerja sama dengan KPU atau pihak lain untuk memantau apakah political voluntarism benar-benar bekerja secara sukarela atau menerima pemberian yang tidak sah secara spesifik tidak diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut tidak dilakukan.”<sup>73</sup>

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, media lokal, dan organisasi kemahasiswaan untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran. Namun, meskipun Bawaslu dan KPU telah memiliki aturan yang jelas terkait tugas dan wewenang mereka, masalah terkait *volunteer* politik yang menerima imbalan atau hadiah yang tidak sah tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Hal ini menyebabkan Bawaslu kesulitan untuk mengambil tindakan terhadap praktik tersebut.

Jika ditemukan *volunteer* politik yang menerima imbalan tidak sah selama kampanye, Bawaslu belum dapat bertindak tegas karena tidak ada dasar hukum yang mengatur pemantauan atau penindakan terhadap hal tersebut. Sebagai langkah lanjutan, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan spesifik untuk mengatur tindakan terhadap *volunteer* politik yang melanggar ketentuan. Hal tersebut diungkapkan oleh oleh komisioner bawaslu kota palopo Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kami akan menjadikan kejadian tersebut sebagai temuan dugaan tindak pidana pemilu dan dibahas di sentra Gakkumdu, jika yang dimaksud itu adalah perbuatan *money politic* sebagaimana pasal 187 A (1) setiap orang

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”<sup>74</sup>

Dari penjelasan diatas Bawaslu menegaskan bahwa jika terjadi dugaan tindak pidana pemilu, seperti praktik *money politic* (pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih), maka kejadian tersebut akan diproses di Sentra Gakkumdu. Berdasarkan Pasal 187A UU Pemilu, tindakan memberi atau menerima pemberian yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda.

Jika *political voluntarism* melakukan pelanggaran selama kampanye, seperti menerima imbalan yang tidak sah atau terlibat dalam *money politic*, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187A UU Pemilu. Meskipun *volunteer* politik tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu sebagai bagian dari tim kampanye, jika mereka terlibat dalam kampanye dan melakukan pelanggaran, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari tim kampanye dalam konteks tersebut dan tunduk pada aturan yang sama. Dengan demikian, meskipun tidak ada pengaturan spesifik mengenai *political voluntarism*, tindakan mereka

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

yang melanggar hukum, seperti menerima imbalan tidak sah, dapat dikenakan sanksi yang sama dengan tim kampanye atau peserta pemilu lainnya.

Di Kota Palopo, banyak *political voluntarism* yang aktif berperan dalam mendukung pasangan calon (paslon) dengan berbagai cara. Mereka tidak hanya mengajak pemilih untuk lebih mengenal visi dan misi paslon, tetapi juga membantu menjadi penghubung langsung antara paslon dengan masyarakat, serta menjembatani komunikasi antara keduanya. Keikutsertaan *political voluntarism* ini umumnya didorong oleh komitmen terhadap ideologi politik atau harapan untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik di wilayah tersebut. Mereka memiliki semangat untuk mendukung calon yang dianggap dapat membawa perubahan positif bagi daerah, dan ini mencerminkan motivasi yang lebih besar daripada sekadar kepentingan pribadi.

*Political voluntarism* ini tidak hanya terlibat selama masa kampanye, tetapi juga berperan aktif dalam tahap-tahap persiapan sebelumnya. Mereka turut serta dalam sosialisasi awal, berdiskusi dengan masyarakat, serta mengadakan dialog publik untuk memastikan bahwa pemilih memahami pilihan mereka. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa relawan memiliki peran strategis yang penting dalam memperluas jaringan paslon dan mendekatkan mereka kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta menciptakan kedekatan antara calon dan pemilih.

Namun, meskipun keterlibatan *political volunteers* dalam kampanye ini bersifat sukarela, sangat penting bagi mereka untuk selalu beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka

harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar ketentuan pemilu, seperti menerima imbalan yang tidak sah atau terlibat dalam praktik *money politic*, yang dapat merusak integritas pemilu dan proses demokrasi itu sendiri. Meskipun mereka bekerja tanpa imbalan finansial, *volunteers* tetap harus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati aturan yang ada, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan tidak mencederai keadilan dan transparansi dalam pemilu. Jika Bawaslu menemukan bahwa *political voluntarism* di Kota Palopo memberikan bantuan yang melanggar hukum, seperti memberikan uang atau barang untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu, Bawaslu akan segera menindaklanjuti temuan tersebut. Bawaslu akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori *money politic* yang diatur dalam Pasal 187A UU Pemilu. Jika terbukti, kasus tersebut akan dibahas di Sentra Gakkumdu untuk proses lebih lanjut, termasuk kemungkinan penerapan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda. Dengan demikian, meskipun *political voluntarism* bekerja tanpa imbalan finansial, mereka tetap harus mematuhi aturan yang ada dan tidak terlibat dalam praktik yang melanggar hukum. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh komisioner bawaslu kota palopo Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kami akan menjadikan kejadian tersebut sebagai temuan dugaan tindak pidana pemilu dan di bahas di sentra Gakkumdu, jika yang dimaksud itu adalah perbuatan *money politic* sebagaimana pasal 187 A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih

calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 187 C setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”<sup>75</sup>.

Dalam peraturan pemilu, *money politic* atau pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dianggap sebagai pelanggaran serius. Pasal 187A UU Pemilu mengatur bahwa siapa pun yang memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat dikenakan pidana penjara selama 36 hingga 72 bulan, serta denda antara Rp200.000.000 hingga Rp1.000.000.000. Sanksi yang sama juga berlaku bagi pemilih yang menerima imbalan tersebut. Selain itu, Pasal 187C mengatur bahwa siapa pun yang terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dapat dihukum penjara antara 24 hingga 60 bulan dan denda antara Rp300.000.000 hingga Rp1.000.000.000. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu dengan mencegah praktik yang dapat merusak proses demokrasi.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 26 Desember 2024

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu di Kota Palopo dengan mengawasi keterlibatan semua pihak dalam proses pemilihan, baik itu penyelenggara, peserta, tim kampanye, maupun individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan *political voluntarism*. Fenomena *political voluntarism* yang berkembang pesat di kota palopo menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Namun, mendeteksi *political voluntarism* yang benar-benar bekerja dengan sukarela menjadi tantangan besar karena keterlibatannya yang tidak memahami sepenuhnya peraturan yang mengatur peran mereka, terutama terkait dengan potensi pelanggaran seperti *money politic* atau pemberian imbalan yang tidak sah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun peraturan yang tidak secara jelas mengatur tentang *political voluntarism*, individu yang terlibat dalam kegiatan ini tetap dapat dianggap sebagai subjek hukum dan dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi praktik tidak sah dalam *political voluntarism* diperlukan regulasi yang jelas dan ketat. Dengan demikian, bawaslu dapat lebih dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye mematuhi peraturan yang ada. Penelitian ini menganalisis pentingnya pemahaman hukum yang lebih baik oleh masyarakat dan perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam politik, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam tim kampanye.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di kota palopo, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam aktivitas politik. Adapun bentuk-bentuk keterlibatan *volunteer* politik seperti merekomendasikan kandidat, tanpa imbalan, membantu kandidat / orang lain. Meskipun *political voluntarism* tidak terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye resmi yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU), banyak individu yang aktif mengajak orang lain untuk memilih kandidat tertentu, menawarkan visi dan misi kandidat, serta mendukung kandidat yang dianggap memiliki rekam jejak yang baik. Hal ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang kuat untuk berperan dalam menentukan hasil pemilu. *Political voluntarism* merupakan salah satu partisipasi yang sah dalam pemilu. Namun, untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, masyarakat perlu memiliki pemahaman tersebut sangat penting guna memastikan bahwa partisipasi politik yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Keterlibatan *political voluntarism* merupakan salah satu objek pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam proses pemilu termasuk *volunteer*

politik. Bawaslu berperan penting dalam mencegah adanya pelanggaran pemilu, seperti praktik *money politic*. Meskipun *political voluntarism* tidak disebutkan secara jelas dalam regulasi yang ada, tindakan *volunteer* politik yang melibatkan pelanggaran hukum seperti pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187A dan Pasal 187C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Namun, untuk menemukan *political voluntarism* yang benar-benar melakukan kegiatan politik dengan sukarela sangatlah sulit. Karena keterlibatan *political voluntarism* dalam proses politik sering kali dipengaruhi oleh faktor uang atau materi lainnya, yang dilakukan secara terselubung dan tidak terlihat langsung oleh pengawas pemilu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan edukasi pemilu masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih tentang regulasi pemilu agar partisipasi politik tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak.
2. Perlu adanya regulasi yang lebih spesifik mengenai pengawasan terhadap *volunteer* politik, mengingat mereka tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur potensi pelanggaran, seperti

penerimaan imbalan ilegal atau keterlibatan dalam *money politic*, sehingga pengawasan lebih efektif.

3. Sosialisasi mengenai etika dan integritas dalam partisipasi politik sukarela harus diperkuat untuk memastikan bahwa kegiatan *political voluntarism* dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku, serta mencegah penyalahgunaan dalam proses pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Aris, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu Filosofis Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Edisi Pert. Malang: Setara Press, 2021.  
[https://repository.unair.ac.id/123852/1/11\\_A.pdf](https://repository.unair.ac.id/123852/1/11_A.pdf).

Bambang Soesatyo. "Media Aspirasi Konstitusi." *Learning* 2, no. 2 (2019): 305.

Fahrimal, Yudhi, and Mufaruddin. "Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat," 2015.

Fakhrudin, Baryanto, and Muhammad Anshori. "Laporan Hasil Penelitian Menakar Kesukarelaan Warga Dalam Politik Pada Pemilu Di Kabupaten Lebong," 2015, 1–69.

Nasution, Abdul fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi pert. Bandung, 2023.

Prasetyo, Kuncoro Bayu, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono. "Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial." *Konservasi Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 1–29.

Siti Rapingah, Mochammad Sugiarto, Muh. Sabir, Totok Haryanto M, Neneng Nurmalasari, Muhammad Ichsan Gaffar, and Alfalisyado. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Cv Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Siliwadi, Dirah Nurmila, and Muhammad Fachrurrazy. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Cv Feniks Muda Sejahtera, 2023.

Tampubolon, Elmon, Suria Alamsyah Putra, and Hendrik Pantas. ( *Dalam Perspektif Manajemen* ), 2022.

Zai, Stieven Yeremi. "Analisis Yuridis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli," 2022.

### Jurnal :

Amalia Syauket. "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia."

*Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 2722–3779.m  
[https://repository.ubharajaya.ac.id/16166/1/Jurnal Hukum SASANA Juni 2022.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/16166/1/Jurnal_Hukum_SASANA_Juni_2022.pdf).

Amrurobbi, Azka Abdi. “Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66–78. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>.

Andhika Trisno, Marlien Lopian, and Sofia Pangemanan. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado.” *Jurnal Eksektufi* 1, no. 1 (2017).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektuf/article/view/16611/111>

Angelin Stefanny Putri Lantapi, Waluyo Budi Atmoko, and Nang Among Budiadi. “Keputusan Menjadi Relawan Kandidat Pemimpin Politik.” *Manajemen Kreatif Jurnal* 2, no. 1 (2023): 32–44.  
<https://doi.org/10.55606/makreju.v2i1.2575>.

Armin, Rizka Amelia. “Perkembangan Islam Di Amerika Dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik Independent Dan Konstitusi Amerika Serikat , Khususnya Dalam Amandemen Pertama.” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 03, no. 02 (2022).

Arniti, Ni Ketut. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Case Study Method in Qualitative Research.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

Bachmid, Fahri. “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, and

- Rasji. “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>.
- Defretes, Dwi Astrianti, and Kristoforus Laga Kleden. “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Jhp17* 8, no. 2 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.
- Fakhrudin, Muhammad Anas. “Surat As-Syura Ayat 38, Dalil Demokrasi Dalam Al Quran.” tafsiralquran.id, 2020. <https://tafsiralquran.id/surat-as-syura-ayat-38-dalil-demokrasi-dalam-al-quran/>.
- Firmansyah, Deri, and Dede. “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.
- Hasan, Hamsah, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati. “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 122–36. <https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2076>.
- Hasni, Achmad Husein, Sofyan Alhadar, Mais Nurdin, S Prodi, Ppkn Universitas, Negeri Gorontalo, Universitas Bina, Taruna Gorontalo, Panitia Pemilihan, and Kecamatan Paguayam. “JP : JURNAL POLAHI Abstract : Abstrak :” *JP: Jurnal Polahi* 1, no. 1 (2024): 54–65.
- Imami Nur Rachmawati. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007). <file:///C:/Users/hp/Downloads/bahrianpro,+7.+Imami+Nur+Rachmawati.pdf>.
- Jecklin Midiyato Saragih, st, Nd Yuwanto, and Rd Nur Hidayat Sardini. “Tranformasi Relawan Pada Masa Pemerintahan Jokowi Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 1 (2024): 2988–1293. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.

- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda Juanda. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>.
- Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto, and Amrullah Harun "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Jurnal Andi Djemma / Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.35914/jad.v6i1.1208>
- Liando, Daud M. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.
- Masyarakat, Politik, D I Pilkada, and Serta Meminimalisir. "470-Article Text-778-1-10-20230106." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Desember (2022): 78–93. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470>.
- M. Sadik Sabry, Yuliana Jamaluddin, Syahrudin, Haris Kulle, Muh. Alimin, Abdullah Saupi. "Konstruksi Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi," 2021, 19–36.
- Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh. "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup & Terbuka," 2023, 115. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/567191-sistem-pemilihan-umum-proporsional-terbu-de0ca43d.pdf>.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Tiara Alfarissa. "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–56. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.

- Randi Hamdani, Ari Ganjar Herdiansyah, Antik Bintari. “Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya.” *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 2686–4967. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/71/37>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17 (2018).
- Sabidullah Nurhazrawaty, Sabana Nawir, Dehi S. Sowan. “Partisipasi Politik Pemuda Karang Taruna Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dungaliyo,” 2023.
- Sadarni Waruwu. “Penerapan Hukuman Pidana Kepada Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Izin.” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024): 2828–9447. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/1379/1276>.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
- Sumiaty, Noneng. “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021): 56–67.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.
- Syariah, Fakultas, and Iain Palopo. “Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History” 11, no. 1 (2023): 9–16. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Taufik, Muhammad, and Ardillah Abu. “Islam Dan Demokrasi.” *Moderasi:*

*Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–14.  
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1>.

Wan Aziz, Wan Asri, Che Zuina Ismail, Mohd Faizul Idham Zulkifli, and Azman Che Mat. “Motif Kesukarelawan Remaja Muslimah Di Terengganu.” *Borneo Akademika* 4, no. 2 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.24191/ba/v4i2/35340>.

Zarkasi, A, and Dimas Rizal. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 3 (2020): 136–43. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1173>.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Database Peraturan. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum,” n.d.

Database Peraturan. “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,” n.d.

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil W,” n.d. [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU 11 THN 2020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2011%20THN%202020.pdf).

#### **Internet/ Website :**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Sejarah Pengawasan

- Pemilu.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024.  
<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.
- . “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024. <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.
- . “Visi Dan Misi.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025.  
<https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>.
- Irfan Fadhlurrahman. “21,5 Ribu Penduduk Kota Palopo Berpendidikan Tinggi Pada Desember 2023.” Katadata Media Network, 2024.  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b472918b044bdfa/215-ribu-penduduk-kota-palopo-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2023>.
- Kemenkes. “Kategori Usia,” n.d. 2024
- Nu Online. “Q.S. Al-A’raf · Ayat 33,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-a%27raf/33>.
- Tim IT Kota Palopo. “Sekilas Palopo.” Portal resmi Pemerintah Kota Palopo, 2023.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1 Surat Keterangan penelitian



### PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : [dpmpptsp@palopokota.go.id](mailto:dpmpptsp@palopokota.go.id), Website : <http://dpmpptsp.palopokota.go.id>

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.1174/IP/DPMPPTSP

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **MAGHFIRAH SUDARMIN**  
Jenis Kelamin : P  
Alamat : Perum. Safana Graha Blok B.1 Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2103020020

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

#### ANALISIS HUKUM TERHADAP POLITICAL VOLUNTARISM DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KPU Kota Palopo Dan BAWASLU Kota Palopo  
Lamanya Penelitian : 21 November 2024 s.d. 21 Februari 2025

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 21 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPPTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

#### Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### **Penelitian Skripsi Dengan Judul Analisis Hukum Terhadap Political voluntarism**

#### **Pertanyaan dengan *volunteer* politik:**

1. Sejauh mana anda merasa bebas dalam menentukan dukungan politik anda?
2. Apa yang mendorong anda untuk menjadi relawan politik pada pemilu kali ini?
3. Sejauh mana anda merasa bahwa dukungan anda terhadap calon atau partai ini bersifat pribadi, bukan karena tekanan dari pihak lain? Apakah anda mendukung kandidat ini karena keinginan pribadi atau berdasarkan tekanan pihak lain?
4. Apa yang membuat anda memilih untuk terlibat dalam politik tanpa menjadi bagian dari tim kampanye atau bagian partai? Kenapa anda tidak mendaftarkan diri sebagai tim kampanye paslon tersebut?
5. Bagaimana anda menyampaikan informasi kampanye kepada calon pemilih? Apakah dalam kegiatan seperti kampanye rumah ke rumah atau pertemuan dengan calon pemilih?
6. Apakah anda menerima gaji atau imbalan?
7. Apakah ada aturan/ batasan terkait relawan politik yang anda ketahui?
8. Apakah anda mengetahui Undang-Undang atau Peraturan Daerah di Kota Palopo yang mengatur tentang kegiatan relawan politik saat Pemilu?

### **Pertanyaan dengan Bawaslu:**

1. Bagaimana Bawaslu mengawasi keterlibatan relawan politik yang bertindak atas kehendak bebas, agar tidak ada campur tangan yang merusak integritas pemilu di Kota Palopo?
2. Bagaimana jika relawan politik melakukan pelanggaran saat kampanye, apakah mereka masuk dalam UU sebagai tim kampanye atau UU pemilu?
3. Apakah Bawaslu memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh relawan politik yang terlibat dalam tindakan curang atau tidak sah selama pemilu di kota palopo?
4. Ketika ada relawan politik yang melanggar peraturan itu, Bagaimana Bawaslu menindaklanjutinya? Apakah langsung pribadinya, tim kampanye, atau paslonnya?
5. Apakah Bawaslu bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengawasi tindakan relawan politik? Jika iya, bagaimana bentuk kerja samanya?
6. Apa yang dilakukan Bawaslu jika menemukan relawan politik yang menerima imbalan atau hadiah yang tidak sah selama kampanye?
7. Apa yang dilakukan Bawaslu jika menemukan relawan politik yang memberikan bantuan yang melanggar hukum, misalnya uang atau barang yang diberikan untuk mendukung paslon tertentu?

**Pertanyaan (Rumusan Masalah):**

1. Bagaimana bentuk - bentuk *political voluntarism* di Kota palopo?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pelaku *political voluntarism* pada masyarakat di Kota Palopo?

**Data-Data Yang Dibutuhkan:**

1. Daftar nama tim kampanye
2. Jumlah partisipasi masyarakat kota palopo pada pilkada serentak tahun 2024

**Lokasi Wawancara:**

1. Posko kemenangan pasangan calon no urut 1, 2, 3, dan 4
2. Bawaslu Kota Palopo

### Lampiran 3 Dokumentasi

Jumlah partisipasi masyarakat kota palopo pada pilkada serentak tahun 2024



Wawancara dengan bapak Hary Zulficar, SH, MH. Komisioner KPU

Kota palopo



Wawancara dengan *volunteer* politik di posko kemenagan no urut 1





Wawancara dengan *volunteer* politik di posko kemenangan no urut 2



Wawancara dengan *volunteer* politik di posko kemenangan no urut 3



Wawancara dengan *volunteer* politik di posko kemenangan no urut 4





16:23

2024-11-15 Juh.

## RIWAYAT HIDUP



Maghfirah Sudarmin, Lahir di Bone-bone tanggal 23 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Drs. Sudarmin dan ibu Ismiyati Pamanda, A.Ma. penulis pertama kali menempuh pendidikan dasar di SDN 087 Katokkoan pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Masamba dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di MAN Masamba dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir Studi, penulis menyusun skripsi dengan “Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism*”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).